



PUTUSAN

Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALEX ADAM NANGOY, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Selatan 1 Nomor 1 B TM 17 RT 17 RW 02 Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nieko Nurdedyanto, S.H., dan Winner Johnshon, S.H., Para Advokat, berkantor di Gedung Hope Asia Jalan Letnan Sutopo Blok C-G Sektor XIV BSD City, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT. MSA INDONESIA, berkedudukan di Komp. Multiguna Kemayoran Nomor 1-K Jalan Rajawali Selatan Raya Blok C5 Nomor 2 Jakarta Utara, yang diwakili oleh Tuan Sankalp Navjivan, selaku Komisaris, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afriyan Rachamad, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di The Energy Lantai 32 SCBD Lot 11 A Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2016;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai surat MSA International tertanggal 12 Mei 2004, Penggugat adalah Country Manager Indonesia untuk MSA International yang bekerja di Jakarta Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT MSA Indonesia Nomor 3, tanggal 14 April 2005, Penggugat telah diangkat menjadi Direktur Tergugat. Selanjutnya Penggugat diangkat kembali sebagai Direktur sejak 28 April 2009 s/d 28 April

Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sesuai Akta Penyesuaian Anggaran Dasar PT. MSA Indonesia Nomor 10, tanggal 28 April 2009 (ke 2 nya dibuat dihadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Sp.N., Notaris Jakarta). Dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. MSA Indonesia Nomor 25, tanggal 8 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Suharyanto, SH, Notaris pengganti Hannywati Gunawan, S.H, Notaris di Jakarta, Penggugat diangkat sebagai Presiden Direktur efektif sejak 28 April 2014 s/d 31 Desember 2015;

3. Bahwa Tergugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar, impor dan pelayanan purna jual berkedudukan di Jakarta Utara;
4. Bahwa gaji terakhir yang diterima Penggugat adalah sebesar SGD (Singapura Dollar) 6.500 yang setara dengan Rp64.880.140,00 (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh rupiah) pada bulan Desember 2015;
5. Bahwa Penggugat terdaftar sebagai peserta jaminan hari tua (JHT) sejak bulan Mei 2008 s/d Desember 2015 pada BPJS Ketenagakerjaan (d/h Jamsostek). Besarnya iuran JHT atas nama Penggugat adalah dari gaji Penggugat yang dilaporkan Tergugat dengan rincian 3.7 % ditanggung Tergugat dan 2 % ditanggung Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat pada program manfaat pensiun apapun dan Penggugat tidak terdaftar sebagai peserta jaminan pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan;
7. Bahwa pada bulan Desember 2014, Komisaris Tergugat telah memberitahukan proses transisi pensiun kepada Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagai Direktur hingga 1 Juli 2015 dan dalam 6 bulan terakhir status kerjanya Penggugat akan tetap tidak berubah hingga masa pensiun 1 Januari 2016 tetap menjadi karyawan tetap serta Penggugat tetap mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai yang biasa diterima Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 18 Oktober dan 25 November 2015, Para Pemegang Saham Tergugat telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham) yaitu:
 - 1) *Circular Resolution of The Shareholders of P.T. MSA INDONESIA in lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders Nomor 2015/CR/1001;*
 - 2) *Circular Resolution of The Shareholders of P.T. MSA INDONESIA in lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders Nomor 2015/CR/ 1003;*

Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan Tersumpah, adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Sirkuler dari Pemegang Saham PT. MSA Indonesia sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 2015/CR/1001;
- 2) Keputusan Sirkuler dari Pemegang Saham PT. MSA Indonesia sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 2015/CR/1003;
9. Bahwa atas ke 2 Keputusan Para Pemegang Saham Tergugat tersebut, maka pada tanggal 8 Desember 2015 Direktur Perseroan (Liyani Listianingsih) telah menindaklanjutinya dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. MSA Indonesia, yakni:
 - 1) Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. MSA Indonesia Nomor 25, tanggal 8 Desember 2015, yang dibuat dihadapan Suharyanto, S.H., Notaris pengganti Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta;
 - 2) Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT MSA Indonesia Nomor 26, tanggal 8 Desember 2015, yang dibuat dihadapan Suharyanto, SH, Notaris pengganti Hanny Wati Gunawan, S.H, Notaris di Jakarta;
10. Bahwa isi Keputusan Para Pemegang Saham Tergugat dalam Akta Nomor 25, tanggal 8 Desember 2015 pada pokoknya adalah:
 - a. Mengangkat Penggugat sebagai Presiden Direktur berlaku efektif sejak tanggal 28 April 2014 s/d 31 Desember 2015;
 - b. Mengangkat Liyani Listianingsih sebagai Direktur berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2015;
 - c. Mengangkat Sankalp Navjivan sebagai Komisaris menggantikan Herbert Yuen (Yuen Yan Hei);
11. Bahwa isi Keputusan Para Pemegang Saham Tergugat dalam Akta Nomor 26, tanggal 8 Desember 2015 pada pokoknya adalah :
 - a. Para Pemegang Saham ingin menentukan dan menyatakan bahwa anggota Direksi dapat menerima tunjangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan;
 - b. Masing-masing anggota Direksi sudah menjadi karyawan Perseroan sejak tanggal mereka bergabung dengan atau bekerja untuk Perseroan dan periode atau masa jabatannya ditentukan dari mulai tanggal mereka bergabung dengan atau bekerja untuk Perseroan;
 - c. Menyetujui setiap anggota Direksi Perseroan berhak untuk mendapatkan

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017



tunjangan atau keuntungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 9 Akta Penyesuaian Anggaran Dasar PT. MSA Indonesia Nomor 10, tanggal 28 April 2009 pada pokoknya mengatur pemegang saham dapat mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham menyetujui dan menandatangani secara tertulis (keputusan sirkuler para pemegang saham). Maka dengan demikian, 2 Keputusan Para Pemegang Saham Tergugat di atas adalah sah dan mengikat;
13. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 Penggugat yang telah berusia 66 tahun 9 bulan, telah mengajukan surat pemberitahuan pensiun (*Retirement Notice*) sebagai Presiden Direktur kepada Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2015;
14. Dan selanjutnya, pada tanggal 29 Desember 2015 Penggugat telah mengisi, menandatangani dan melengkapi formulir serah terima (*Exit Clearance Form*) dan telah diterima serta disetujui oleh bagian Departemen Sumber Daya Manusia (*Human Resource Department*) Tergugat tertanggal 29 (oleh Ratna S) & 30 (oleh Winnie) Desember 2015. Dan sekaligus Penggugat telah meminta hak Penggugat antara lain gaji bulan Desember 2015 dan sisa cuti serta uang pensiun yang belum dibayarkan Tergugat;
15. Bahwa Penggugat masih memiliki cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur sejumlah 18 hari yaitu gabungan sisa hak cuti tahun 2014 dan 2015;
16. Bahwa hingga 31 Desember 2015, Penggugat tidak menerima uang pensiun dari Tergugat, sehingga Penggugat telah berupaya menanyakan dan meminta kepada Tergugat, namun tidak juga mendapatkan haknya;
17. Bahwa selanjutnya, Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah aktif melakukan korespondensi dan melakukan pertemuan serta perundingan untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan uang pensiun yang belum diterima Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Tanggal 15 April 2016, kuasa hukum Tergugat telah mengkonfirmasi pertemuan tanggal 18 April 2016;
 - b. Tanggal 18 April 2016, pertemuan di kantor kuasa hukum Tergugat;
 - c. Tanggal 18 Mei 2015, kuasa hukum Tergugat telah menyampaikan surat penghargaan (*letter of appreciation*) kepada Penggugat yang pada pokoknya mengakui Akta Nomor 26 tanggal 8 Desember 2015 dan akan memberikan uang penghargaan sejumlah SGD 34.262;
 - d. Tanggal 24 Mei 2016, Penggugat memberikan tanggapan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan Penggugat telah bekerja 11 tahun 7 bulan dan sesuai hasil perhitungan konsultan yang ditugasi Tergugat telah memperhitungkan pesangon dan pensiun bagi karyawan Tergugat hingga 31 Desember 2014, bahwa nilai imbalan paska kerja Penggugat telah mencapai 5.8 x lipat dari uang penghargaan;

- e. Tanggal 21 Juni 2016, kuasa hukum Tergugat telah mengundang Pengugat untuk pertemuan tanggal 23 Juni 2016;
- f. Tanggal 23 Juni 2016, kuasa hukum Tergugat telah menyatakan "Bahwa perusahaan PT. MSA bersedia untuk membayarkan pesangon pensiun kepada Bapak menurut Undang-Undang dan pada saat itu Bapak dianggap sebagai *employee* sampai dengan *resignation* Bapak yang terakhir." Dan telah memberikan 1 lembar surat Perhitungan pesangon pensiun untuk Pak Alex (Penggugat) kepada Penggugat yang berisi: ketentuan Pasal 167 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, gaji terakhir Rp56.250.000 dan perhitungan uang pesangon pensiun 1 x Pasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja 1 x Pasal 156 ayat 3 dengan jumlah Rp731.250.000,00;
- g. Tanggal 27 Juni 2016, kuasa hukum Tergugat telah memberikan risalah pertemuan tanggal 23 Juni 2016;
- h. Tanggal 28 Juni 2016, Tergugat telah menyetujui nilai tukar rupiah terhadap dollar Singapura per Desember 2015 sebesar Rp9.800 sehingga gaji Penggugat menjadi Rp63.700.000 dan perhitungan pesangon pensiun 1 x uang pesangon dan 4 x uang penghargaan masa kerja dengan jumlah Rp828.100.000,00;
- i. Tanggal 1 Juli 2016, Penggugat memberikan tanggapan dan permintaan yang pada pokoknya mengkoreksi nilai tukar rupiah terhadap dollar Singapura menjadi Rp9.981,56 dan gaji Rp64.880.140 serta Penggugat meminta Tergugat memperhitungkan 2 x uang pesangon, 1 x uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak 15 %, sisa cuti yang belum diambil 18 hari serta pajak ditanggung Tergugat;
- j. Tanggal 7 Juli 2016, Tergugat setuju nilai tukar rupiah dan gaji yang dikoreksi Penggugat serta menawarkan uang pensiun 1 x uang pesangon dan 4 x uang penghargaan masa kerja sejumlah Rp843.441.820;
- k. Tanggal 8 Juli 2016, Penggugat memberikan jawaban tidak setuju dan tetap pada surat 1 Juli 2016 dengan tidak lagi memperhitungkan sisa cuti yang belum diambil dan bersedia menanggung pajak 20 %;
- l. Tanggal 20 Juli 2016, Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat;

Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017



m. Tanggal 21 Juli 2016, Penggugat memberikan tanggapan akhir yang pada pokoknya Penggugat meminta hak normatif sesuai ketentuan Pasal 167 ayat 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan;

18. Bahwa dengan adanya fakta-fakta butir 17 di atas, maka terbukti dengan sempurna bahwa Tergugat telah mengetahui tentang adanya kewajiban memenuhi permintaan Penggugat untuk melakukan pembayaran uang pensiun kepada Penggugat. Dan sangat jelas bahwa Tergugat telah mengakui atas keharusan untuk membayar pesangon dan penghargaan masa kerja kepada Penggugat berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sekalipun Tergugat berdalih memiliki perhitungan tersendiri untuk memberikan uang apresiasi dan gemar menyatakan penawaran adalah final;
19. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016, Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara;
20. Setelah dilakukan mediasi dan perundingan di dalam maupun di luar acara mediasi, Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, mengeluarkan Anjuran Nomor 5069/-1.835, tanggal 11 Oktober 2016, yang berisi:

Menganjurkan:

1. PT. MSA Indonesia yang beralamat di Komplek Multiguna Kemayoran Nomor 1 K Jl. Rajawali Selatan Raya Blok C5 Nomor Z Jakarta Utara membayarkan;

Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}64.880.140 = \text{Rp}1.167.842.520$

Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar

$1 \times 4 \times \text{Rp} 64.880.140.- = \text{Rp} 259.520.560$

Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan:

$15 \% \times (\text{Rp}1.167.842.520 + 259.520.560) = \text{Rp} 214.104.462$

Cuti tahunan yang belum diambil:

$18/(\text{per}) 22 \times \text{Rp}64.880.140,- = \text{Rp} 53.083.750$

Jumlah $= \text{Rp}1.694.551.292$

(satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);

2. Sdr. Alex Adam Nangoy menerima sesuai poin 1;

21. Bahwa Penggugat menyatakan menyetujui Anjuran, sesuai Surat Nomor 648/NNR-AAN/2016, tanggal 17 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa untuk menindak-lanjuti Surat Anjuran tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2016, Penggugat melalui kuasanya telah mengirimkan Surat Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan kepada kuasa hukum Tergugat yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk melaksanakan Anjuran dengan berlandaskan itikad baik kepada Penggugat dalam tenggat waktu hingga 28 Oktober 2016;
23. Pada tanggal 31 Oktober 2016, Penggugat melalui kuasanya telah menerima surat kuasa hukum Tergugat yang pada intinya menyatakan penawaran yang pernah diberikan oleh kuasa hukum Tergugat kepada Penggugat melalui kuasanya tidak berlaku lagi dan memberitahukan menolak Anjuran;
24. Bahwa guna memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hak terhadap Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk menuntut Tergugat melaksanakan kewajiban hukumnya membayar uang pensiun kepada Penggugat yang tidak dibayarkan, adalah sebagai berikut:
- 1) Uang Pesangon:
 $2 \times 9 \times \text{Rp}64.880.140 = \text{Rp}1.167.842.520,00$
 - 2) Uang Penghargaan masa kerja:
 $1 \times 4 \times \text{Rp}64.880.140 = \text{Rp}259.520.560,00$
 - 3) Uang Penggantian perumahan serta
Pengobatan dan perawatan
 $15\% \times (1.167.842.520 + \text{Rp}259.520.560) = \underline{\text{Rp}214.104.462,00+}$
 $= \text{Rp}1.641.467.542,00$
 - 4) Cuti Tahunan yang belum diambil
Dan belum gugur $\underline{18 \times \text{Rp}64.880.140 = \text{Rp}53.083.750,00+}$
22
 $= \text{Rp}1.694.551.292,00$
- (satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);
25. Bahwa timbulnya perselisihan hak *a quo* adalah sebagai akibat dari ketidakpatuhan Tergugat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka, dengan demikian materi perkara *a quo* adalah masih dalam ruang lingkup perselisihan hubungan industrial yang memerlukan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004;

Halaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Pasal 167 ayat 5 Undang Undang Ketenagakerjaan, dikutip sebagai berikut:

(5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

26. Bahwa Tergugat telah bersikap kontradiktif atas penyelesaian perselisihan hak *a quo*. Di satu sisi mengakui Akta Nomor 26, tanggal 8 Desember 2015 namun disisi lain Tergugat enggan melaksanakan pembayaran uang pensiun kepada Penggugat sesuai Pasal 167 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan Keputusan Para Pemegang Saham Tergugat;
27. Bahwa Penggugat menyesalkan sikap Tergugat yang menafikan fakta adanya Rekap Karyawan Berdasarkan NRA-PT MSA Indonesia awal periode 31/12/2013-akhir periode 31/12/2014 yang telah mencantumkan Penggugat memiliki nilai obligasi imbalan paska kerja yang ditentukan sebesar Rp1.716.406.250,00 (satu milyar tujuh ratus enam belas juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Padahal, Tergugat jelas mengetahui perhitungan imbalan paska kerja didasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan di antaranya Pasal 167 ayat 5 yang berlaku bagi Penggugat sesuai kontrak tahun 2014;
28. Bahwa jika saja pembayaran uang manfaat pensiun atas Keputusan Para Pemegang Saham Tergugat dipatuhi oleh Tergugat dan telah diterima dengan sebagaimana mestinya pada Desember 2015, maka Penggugat dapat mempergunakannya untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan hidup masa pensiun Penggugat sampai akhir hayat dan juga sebagai tabungan yang nantinya akan berbunga sejak bulan Januari 2016;
29. Bahwa bunga menurut Undang-Undang adalah menurut Lembaran Negara 1848 Nomor 22 yaitu 6 % per tahun. Sehingga bunga sejak bulan Januari sampai dengan November 2016 adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja & Penggantian Hak (Uang Pensiun)	Bunga 1 Tahun	Jumlah dalam 1 Tahun	Bunga 11 Bulan	Jumlah Dalam, 11 Bulan
Rp1.695.551.292,00	6%	Rp101.673.07,00	5.5%	Rp93.200.321,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga dihitung sejak 1 bulan sedianya uang pensiun diterima Penggugat dari Tergugat sejak bulan Januari 2016 sampai gugatan diajukan pada bulan November 2016 adalah: Bunga 11 bulan: $5.5 \% \times \text{Rp}1.694.551.292 = \text{Rp}93.200.321$ (sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan bunga akan terus bertambah dan tetap dihitung setiap bulannya sampai Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp1.694.551.292 (satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);

Maka adalah tepat dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar bunga sejak bulan Januari 2016 s/d gugatan *a quo* diajukan pada bulan November 2016 sebesar Rp93.200.321 (sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan bunga akan terus bertambah dan tetap dihitung setiap bulannya sampai Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp1.694.551.292 (satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);

30. Bahwa agar gugatan *a quo* mencapai sasaran dan tidak menjadi sia-sia serta adanya kekuatiran Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas benda bergerak dan atau benda tidak bergerak milik Tergugat yang daftarnya akan di susulkan oleh Penggugat;
31. Bahwa gugatan Penggugat di dasarkan pada akta otentik yang tidak terelakan kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi persyaratan untuk suatu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet* atau Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak menerima uang pensiun sesuai ketentuan Pasal 167 ayat 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT MSA Indonesia Nomor 26, tanggal 8 Desember 2015, yang dibuat dihadapan Suharyanto, S.H., Notaris pengganti Hannywati Gunawan S.H, Notaris di Jakarta;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Penggugat secara tunai dan sekaligus sesuai ketentuan Pasal 167 ayat 5 Undang Undang Nomor 13

Halaman 9 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, berupa:

a. Uang Pesangon:

$$2 \times 9 \times \text{Rp}64.880.140 = \text{Rp}1.167.842.520,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja:

$$1 \times 4 \times \text{Rp}64.880.140 = \text{Rp}259.520.560,00$$

c. Uang Penggantian perumahan serta

Pengobatan dan perawatan

$$15\% \times (1.167.842.520 + \text{Rp}259.520.560) = \underline{\text{Rp}214.104.462,00} + \\ = \text{Rp}1.641.467.542,00$$

d. Cuti Tahunan yang belum diambil

$$\text{Dan belum gugur } \frac{18}{22} \times \text{Rp}64.880.140 = \text{Rp}53.083.750,00 + \\ = \text{Rp}1.694.551.292,00$$

(satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar buang secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejak bulan Januari s/d November 2016 adalah 11 bulan dan bunga akan terus bertambah dan tetap dihitung setiap bulannya sampai Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp1.694.551.292,00 yaitu sebagai berikut:

Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja & Penggantian Hak (Uang Pensiun)	Bunga 1 Tahun	Jumlah dalam 1 Tahun	Bunga 11 Bulan	Jumlah Dalam, 11 Bulan
Rp1.695.551.292,00	6%	Rp101.673.07,00	5.5%	Rp93.200.321,00

Bunga 11 bulan: $5.5\% \times \text{Rp}1.694.551.292,00 = \text{Rp}93.200.321,00$ (sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan bunga akan terus bertambah dan tetap dihitung setiap bulannya sampai Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp1.694.551.292,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak dan atau benda tidak bergerak milik Tergugat yang gdaftarnya akan disusulkan kemudian;
6. Menyatakan putusan ini dapat diojalankan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet* atau Kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan sedail-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Takarta Tidak Berwenang secara Absolut dalam Memeriksa dan memutus Perkara A Quo (Eksepsi Absolut)

1. Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI") menyatakan bahwa:

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/bumh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."

2. Berdasarkan penjelasan di atas, telah jelas bahwa perselisihan hubungan industrial harus memiliki unsur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, yang mana perkara *a quo* tidak memiliki unsur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Penggugat adalah mantan Direktur Tergugat dan tidak pernah menjadi pekerja/karyawan dari Tergugat;

3. Sejak awal Penggugat bergabung dengan Tergugat dalam posisinya sebagai Direktur sejak tanggal 15 April 2014 sampai 31 Desember 2015 sebagaimana terbukti di Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3 tanggal 14 April 2005, Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 10 tanggal 28 April 2009 ("Anggaran Dasar Perseroan"), Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 3 tanggal 25 Juni 2012, dan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham Nomor 25 tanggal 8 Desember 2015 ("RUPS 2015 Nomor 25"), yang jelas menyatakan bahwa Penggugat telah sah diangkat sebagai Direktur Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"). Lebih lanjut, Tergugat tidak memiliki posisi/jabatan lain di Tergugat;

Halaman 11 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Secara detail bahwa Penggugat yang berumur 56 (lima puluh enam) tahun di mana lahir pada tanggal 9 Maret 1949 dan diangkat oleh pemegang saham Tergugat menjadi Direktur atau anggota Direksi sebagai berikut:
 - Pertama, untuk jangka waktu anggota selama 5 (lima) tahun pada tanggal 14 April 2005 berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3 tanggal 14 April 2005;
 - Kemudian masa jabatan Penggugat diperpanjang dari tanggal 28 April 2009 sampai dengan 28 April 2014 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - Terakhir, masa jabatan Penggugat diperpanjang dari tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan RUPS 2015 Nomor 25;
5. Fakta di atas bahkan telah diakui oleh Penggugat sendiri di dalam posita butir 2 Hal. 1 Gugatan *a quo* yang menyatakan:

"Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT MSA Indonesia Nomor 3, tanggal 14 April 2005, Penggugat telah diangkat menjadi Direktur Tergugat. Selanjutnya Penggugat diangkat kembali sebagai Direktur sejak 28 April 2009 s/d 28 April 2014 sesuai Akta Penyesuaian Anggaran Dasar PT MSA Indonesia Nomor 10, tanggal 28 April 2009 (ke 2 nya dibuat dihadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, SH, SpN, Notaris Jakarta). Dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT MSA Indonesia Nomor 25, tanggal 8 Desember 2015 yang dibuat dihadapkan Suharyanto, SH, Notaris pengganti Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta, Penggugat diangkat sebagai Presiden Direktur efektif sejak 28 April 2014 s/d 31 Desember 2015."
6. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang Undang PT, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("Undang Undang Ketenagakerjaan"), anggota Direksi atau Direktur dianggap sebagai pengusaha karena menjalankan perusahaan yang bukan miliknya. Oleh karena itu, pada hakikatnya Penggugat tidak bisa dianggap sebagai



pekerja Tergugat, karena Penggugat sebagai Direktur masuk dalam definisi Pengusaha berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan, bukan pekerja;

7. Bahkan telah banyak yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan pertimbangan dan putusan bahwa Direktur yang telah diangkat secara sah berdasarkan Undang Undang PT adalah bukan pekerja berdasarkan Undang Undang PPHI ataupun Undang Undang Ketenagakerjaan, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2012 tanggal 29 November 2012, yang menyatakan:

"Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi selaku Direksi Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPS sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi sebagai organ perseroan yang berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Oleh karena itu Pemohon Kasasi bukan pekerja melainkan pengusaha sehingga tidak menjadi objek perselisihan hubungan industrial dan tidak berhak atas uang kompensasi PHK berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;

Bahwa dalam gugatan Penggugat (Pemohon) Kasasi mendalilkan bahwa Penggugat adalah seorang Direktur Keuangan diangkat berdasarkan RUPS Perseroan Tergugat, karenanya sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Penggugat tidak masuk pengertian Pekerja sehingga sesuai pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak menjadi kemenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*."

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 5 Juni 2014:

"Dalam gugatan Penggugat pada butir 3, Penggugat mengaku sebagai Direktur yang diangkat berdasarkan Akta Notaris (RUPS), karenanya Penggugat bukanlah sebagai pekerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004, sehingga bukan merupakan Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial, maka Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*"

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 9 April 2013:
 - 2. Bahwa dengan demikian tepat dan benar Termohon Kasasi adalah Direktur, sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas adalah person yang bertindak mewakili perseroan, bukan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004:
 - 3. Bahwa dengan demikian berhubung karena Tennohon Kasasi bukan pekerja maka Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili perkara *a quo*";
- 8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudah jelas dan nyata bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa *perkara a quo* karena Penggugat adalah mantan Direktur Tergugat, dan bukan merupakan seorang pekerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang PPHI, sehingga Gugatan Penggugat bukan merupakan suatu Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang PPHI;
- 2) Tidak Ada Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Gugatan *a quo* bukanlah Perselisihan Hak sebagaimana dimaksud di dalam Undang Undang PPHI;
- 9. Pasal 1 ayat (2) Undang Undang PPHI mendefinisikan Perselisihan Hak sebagai berikut:

"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama";
- 10. Untuk dapat dianggap sebagai pekerja dari Tergugat, Penggugat dan Tergugat harus memiliki hubungan kerja. Pasal 1 ayat (15) Undang Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah";
- 11. Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci di atas, Penggugat sejak awal diangkat sebagai Direktur Tergugat secara sah berdasarkan Rapat

Halaman 14 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- Umum Pemegang Saham dan tidak memiliki posisi lain di dalam struktur organisasi Tergugat. Tidak ada pula fakta-fakta lain yang menunjukkan adanya hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat, yaitu fakta-fakta yang menunjukkan adanya perjanjian kerja ataupun unsur pekerjaan, upah dan perintah antara Tergugat dan Penggugat;
12. Hubungan Penggugat sebagai Direktur dengan Tergugat adalah hubungan kepercayaan (*fiduciary duties*) dan pemberian amanat (*legal mandatory*), atau hubungan yang bersifat *koordinasi (partnership)*, tidak ada hubungan kerja antara atasan-bawahan. Hal ini karena sebagai Direktur, Penggugat memiliki kewenangan yang bebas menjalankan urusan manajemen dan operasional Tergugat sesuai dengan Undang Undang PT, RUPS dan Anggaran Dasar Tergugat;
13. Lebih lanjut, Tergugat tidak pernah membuat perjanjian kerja dengan Penggugat. Apabila ada hubungan kerja yang dibuktikan dengan Kontrak Kerja, maka hubungan tersebut hanya antara MSA International dengan Penggugat berdasarkan surat penawaran (*Offering Letter*) dari MSA International tertanggal 12 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 14 Mei 2004 dan surat elektronik dari Peter Pickerill kepada Penggugat tanggal 13 Mei 2003, yang mana hal tersebut telah diakui oleh Penggugat dalam posita butir 1 Hal. 1 Gugatan *a quo*, sebagai berikut:
- "Bahwa sesuai surat MSA Internasional tertanggal 12 Mei 2004, Penggugat adalah *Country Manager* Indonesia untuk MSA International yang berkerja di Jakarta Indonesia";
14. Bahwa MSA International adalah suatu perusahaan yang dibentuk berdasarkan hukum Amerika Serikat dan surat penawaran (*Offering Letter*) dari MSA International tertanggal 12 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Penggugat pada 14 Maret 2014;
15. Tergugat dan MSA International adalah dua entitas yang berbeda. MSA International adalah perusahaan asing, sedangkan Tergugat adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Oleh karena itu, Penggugat tidak bisa menggunakan dokumen-dokumen ataupun fakta-fakta yang berhubungan dengan MSA International sebagai dasar ataupun alasan untuk menggugat Tergugat atau memaksakan dalil bahwa adanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
16. Dalam hal ini Penggugat mencoba untuk mengaburkan atau menyesatkan Majelis Hakim dengan memasukkan dokumen-dokumen ataupun fakta-

Halaman 15 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017



fakta yang berhubungan dengan MSA International dan MSA S.E. Asia Pte Ltd ("MSA S.E. Asia") di dalam Gugatan *a quo*, sebagai berikut:

- Posita Butir 4 Hal 2 di dalam Gugatan *a quo* yang pada faktanya gaji yang diterima Penggugat berasal dari MSA S.E. Asia dan bukan dari Tergugat. Terbukti dari slip gaji dan mata uang asing yang digunakan dan ditransfer ke rekening Singapura Penggugat oleh MSA S.E. Asia. MSA S.E. Asia adalah anak perusahaan dari MSA International yang didirikan di Singapore dan yang selama ini membayar gaji Penggugat berdasarkan surat penawaran (*Offering Letter*) dari MSA International tertanggal 12 Mei 2004; dan
- Posita Butir 7 Hal 2 di dalam Gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa Penggugat telah menjadi karyawan tetap dan mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai yang biasa diterima Penggugat. Dalil ini sangat menyesatkan dan tidak berdasar dikarenakan gaji Penggugat dibayar oleh MSA S.E. Asia yang mana pembayaran gaji tersebut didasarkan atas surat penawaran (*Offering Letter*) dari MSA International tertanggal 12 Mei 2004;

17. Lebih lanjut, Penggugat mendalilkan di Posita Butir 11 Hal 3 dalam Gugatan *a quo* berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham Nomor 26 tanggal 8 Desember 2015 ("RUPS 2015 Nomor 26") yang menyatakan:

"Penggugat sudah menjadi karyawan Perseroan sejak tanggal mereka bergabung dengan atau bekerja untuk Perseroan..." harus diindahkan dan tidak dapat dijadikan landasan sebagai bukti hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena RUPS 2015 Nomor 26 tidak memenuhi persyaratan hubungan kerja dan bahkan tidak memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana telah jelas diatur di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, RUPS 2015 Nomor 26 tidak bisa serta merta membuat status Penggugat menjadi Pekerja Tergugat;

18. Dalil Penggugat yang menyatakan RUPS 2015 Nomor 26 merupakan bukti adanya Perjanjian Kerja adalah salah dan menyesatkan karena Pasal 1 ayat (14) Undang Undang Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan bahwa:

"Perjanjian kerja adalah -perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak";

Halaman 16 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017



19. Lebih lanjut, Pasal 52 Undang Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa:

1. Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
3. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.;

20. Lebih lanjut, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Ketenagakerjaan itu sendiri yang menyatakan bahwa anggota Direksi atau Direktur dianggap sebagai pengusaha karena menjalankan perusahaan yang bukan miliknya;

21. Berdasarkan penjelasan dalam butir 18-20 di atas, telah jelas dan nyata bahwa RUPS 2015 Nomor 26 bukanlah Perjanjian Kerja sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan, karena tidak memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak ataupun pekerjaan yang dijanjikan;

22. Isi RUPS 2015 Nomor 26 yang menyatakan bahwa anggota Direksi adalah Karyawan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang Undang PT dan Undang Undang Ketenagakerjaan karena Direktur pada hakikatnya adalah Pengusaha, bukan Pekerja, sehingga Direktur tidak akan pernah dianggap sebagai Pekerja. Oleh karena itu, RUPS 2015 Nomor 26 sudah sepatutnya dianggap batal demi hukum dan tidak bisa dilaksanakan: dan

23. Berdasarkan penjelasan di atas, telah terbukti bahwa Penggugat bukan pekerja/karyawan dan tidak memiliki Hubungan Kerja dengan Tergugat berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan, oleh karena itu Perkara *a quo* bukan Perselisihan PHI, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara mutlak/absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim wajib menolak dan/atau menyatakan diri tidak berwenang secara mutlak/absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;



B. Gugatan *a quo* Tidak Jelas (*Obscuur Libel Exeptie*);

24. Suatu gugatan dianggap kabur (*Obscuur*) apabila dalil gugatan tidak jelas dalam menerangkan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan;

25. Berdasarkan uraian di atas dan hukum positif yang berlaku sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 menyatakan dengan tegas bahwa:

"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan "tidak dapat diterima";

26. Di dalam perkara *a quo*, Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas dalam menguraikan dalil-dalil atau alasan-alasan untuk menggugat Tergugat. Hal ini terlihat jelas dari fakta-fakta yang diuraikan oleh Penggugat di dalam Posita Gugatan *a quo* yang menggunakan atau membuat suatu peristiwa berdasarkan fakta tidak berhubungan dengan Tergugat;

27. Sebagaimana telah dijelaskan di Poin 16 di dalam Jawaban ini bahwa Penggugat mencoba untuk mengaburkan atau menyesatkan Majelis Hakim dengan memasukkan dokumen- dokumen ataupun fakta-fakta yang berhubungan dengan entitas-entitas hukum berbeda, seperti MSA International dan MSA S.E. Asia di dalam Gugatan *a quo*, sebagai berikut:

- Posita Butir 4 Hal 2 di dalam Gugatan *a quo* yang pada faktanya gaji yang diterima Penggugat berasal dari MSA S.E. Asia dan bukan dari Tergugat. Terbukti dari slip gaji dan mata uang asing yang digunakan dan ditransfer ke rekening Singapura Penggugat oleh MSA S.E. Asia. MSA S.E. Asia adalah anak perusahaan dari MSA International yang didirikan di Singapore dan yang selama ini membayar gaji Penggugat berdasarkan surat penawaran (*Offering Letter*) dari MSA International tertanggal 12 Mei 2004; dan
- Posita Butir 7 Hal 2 di dalam Gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa Penggugat telah menjadi karyawan tetap dan mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai yang biasa diterima Penggugat. Dalil ini sangat menyesatkan dan tidak berdasar dikarenakan gaji Penggugat dibayar oleh MSA S.E. Asia yang mana pembayaran gaji tersebut didasarkan atas surat penawaran (*Offering Letter*) dari MSA International



tertanggal 12 Mei 2004;

28. Padahal Penggugat sendiri mengetahui bahwa MSA International dan Tergugat adalah suatu entitas yang berbeda yang tidak bisa dikaitkan satu sama lain. Oleh karena itu, dengan membuat dalil atau alasan menggunakan dokumen/fakta MSA International untuk menggugat Tergugat telah menunjukkan bahwa Gugatan *a quo* dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscur*). Dengan demikian, Kami mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/N.O.);

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

29. Dalam gugatan *a quo*, Penggugat hanya melibatkan Tergugat yang notabene tidak memiliki hubungan kerja dengan Penggugat, padahal di dalam Gugatan *a quo* Penggugat mencantumkan fakta-fakta dari entitas hukum yang lain, yaitu MSA International dan MSA S.E. Asia, terbukti dari posita butir 1 Hal. 1 Gugatan *a quo*, sebagai berikut: "Bahwa sesuai surat MSA Internasional tertanggal 12 Mei 2004, Penggugat adalah *Country Manager* Indonesia untuk MSA International yang berkerja di Jakarta Indonesia";

30. Lebih lanjut, berdasarkan penjelasan di atas bahwa gaji yang disebutkan oleh Penggugat ternyata dibayar oleh MSA S.E. Asia, oleh karena itu Gugatan *a quo* tidak lengkap karena kurang pihak, seharusnya apabila Penggugat menggunakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang berkaitan dengan MSA International dan MSA S.E. Asia, seharusnya Penggugat juga menarik kedua perusahaan asing tersebut untuk menjadi pihak di dalam Perkara *a quo* untuk membuktikan atau menjelaskan fakta-fakta yang digunakan oleh Penggugat;

31. Prof. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" Hal. (*), yang menyatakan bahwa kekeliruan pihak dapat menimbulkan gugatan *error in persona*, salah satunya diakibatkan oleh gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik Tergugat;

32. Pendapat Prof. Yahya Harahap tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa "*Judex Facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak

Halaman 19 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017



ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I."

33. Dengan demikian, berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O.*) karena kurang pihak;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 13 Maret 2017, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Srt.KAS/PHI/2017/PN.Jkt.Pst *Juncto* Nomor 328/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 April 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 10 Mei 2017 kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Bukti Foto Copy:

1. Terhadap pertimbangan hukum halaman 37 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *aquo*, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/20065 tanggal 23 Januari 2008)”

Pertimbangan hukum tersebut jelas keliru karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum khususnya Pasal 1888 KUH Perdata:

a. Bukti surat berupa foto copy yang tidak dicocokkan dengan surat aslinya tidak dikenal dalam hukum pembuktian. Dalam praktek Mahkamah Agung telah memberikan penegasan atas bukti berupa foto copy dari surat, dengan kaidah hukum “surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan/tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat”;

Hal ini sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata: “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

b. Lagi pula putusan tersebut bukan yurisprudensi. Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak serta merta menjadi yurisprudensi. Yurisprudensi hanya dapat diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum, tidak untuk mengganti atau meniadakan atau menyimpangi atau memberikan penafsiran yang berbeda sehingga bunyi peraturan perundangan-undangan menjadi lain dari teks aslinya.

c. Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL (Ketua Mahkamah Agung RI periode 2001-2008) pada tanggal 21 Februari 2015 di Mahkamah Agung RI, mengemukakan: “Dalam penafsiran hukum, ada asas apabila suatu kaedah telah ditentukan pembentuk Undang-Undang secara Limitatif, tidak boleh ditambahkan atau dilebih-lebihkan”;

B. Direktur Liyani Listianingsih & Komisaris Sankalp Navjivan:

2. Terhadap pertimbangan hukum halaman 39 dan 40 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa karena pengunduran diri Liyani Lestianingsih sebagai Direktur Tergugat telah sah secara hukum, sejak tanggal 20 Oktober 2016,

Halaman 21 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017



maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, Liyani Lestianingsih tidak lagi berwenang mewakili Tergugat sebagai Direktur untuk menandatangani perundingan bipartite (Bipartiet Agreement) No.../22116 dengan pekerja bernama Santo yang menjabat sebagai sales engineer (Bukti P-6) sehingga terhadap perbuatan hukum Tergugat adalah beralasan hukum apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian perundingan bipartite tersebut dapat dibatalkan”.

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-14 mengenai Keputusan Dewan Komisaris yang diambil diluar rapat sebagai pengganti dari Rapat Dewan Komisaris diketahui Sankalp Navijan sebagai Komisaris ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengurusan Perseroan untuk sementara waktu sampai Perseroan Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menunjuk Direktur Perseroan yang baru, menggantikan Liyani Listianingsih yang telah mengundurkan diri sebagai Direktur Perseroan”.

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan diatas diketahui bahwa sejak 20 Oktober 2016, jabatan Direksi menjadi lowong/kosong, sehingga Majelis berkesimpulan guna pengurusan tindakan Perseroan dalam perkara aquo, Komisaris adalah berwenang secara hukum untuk memberikan kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2016”.

Pertimbangan tersebut tidak saksama dan salah menerapkan hukum pembuktian;

- a. *Judex Facti* seolah-olah mempertimbangkan bukti P-6, padahal jika diteliti secara saksama *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan P-6.

Bahwa semua pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan halaman 38 s/d 40 hanya menyadur dan menyusun kembali dari Duplik halaman 2 s/d 4 dan keterangan daftar alat bukti T-14. *Judex Facti* melanggar asas *audi et alteram partem*;

Saduran dan susunan kembali tersebut adalah:

- alinea 3 halaman 38 putusan = duplik no. 7 halaman 2;
 - alinea 4 halaman 38 putusan = duplik no. 9 halaman 2;
 - alinea akhir halaman 38 putusan = duplik no.10 halaman 2;
 - alinea 2 halaman 39 putusan = duplik no. 18 halaman 4;
 - alinea 3 & alinea akhir halaman 39 putusan = duplik no. 13 halaman 3
 - alinea 2 halaman 40 putusan = duplik no. 14 halaman 3, duplik no. 20 halaman 4 dan keterangan daftar bukti T-14;
- b. Jika Liyani Listianingsih bukan lagi Direktur sejak 20 Oktober 2016, maka

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi lowong harus diselenggarakan RUPS (vide Bukti T-2 Pasal 11 ayat 5) namun faktanya tidak ada RUPS dan *Judex Facti* mengabaikannya. Dan apabila didasari Pasal 11 ayat 7, faktanya hingga tanggal 22 November 2016 tidak ada Dewan Komisaris yang mengurus Perseroan untuk menandatangani perundingan bipartit, selain Liyani Listianingsih sebagai Direktur yang telah diminta oleh perwakilan Termohon Kasasi untuk menandatangani perundingan bipartit. Atau, dapat dikatakan jika tidak ada perkara *a quo*, Rapat Dewan/ Keputusan Komisaris tidak akan pernah ada;

- c. Keputusan Dewan Komisaris (Sankalp Navjivan memutuskan dan menunjuk dirinya sendiri) tanggal 22 Desember 2016 di Singapura sarat kejanggalan. Jelas, surat tersebut baru dibuat dengan tanggal mundur untuk kepentingannya sendiri demi perkara *a quo*, setelah sidang tanggal 23 Januari 2017. Jika benar ada surat keputusan tersebut, logisnya diajukan pada sidang tanggal 23 Januari 2017 bersamaan dengan surat kuasa Termohon Kasasi tanggal 22 Desember 2016 yang telah di legalisasi di KBRI Singapura tertanggal 29 Desember 2016;
- d. Bukti T-14 tidak sah dijadikan bukti dan dipertimbangkan sebagai dasar putusan. Sebab, tidak dilegalisasi di KBRI Singapura, sehingga melanggar Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 28 Desember 2006, yang menegaskan dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan akan dipergunakan di Indonesia harus dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat dan atas dasar itu semua pihak yang berkepentingan di Indonesia harus menolak dokumen yang tidak dilegalisasi;

C. *Judex Facti* Lalai;

3. Terhadap Pertimbangan hukum halaman 14 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya".

Pertimbangan hukum tersebut tidak benar karena tidak sesuai fakta persidangan. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

- a. Bahwa perkara *a quo* telah dilaksanakan 9 kali persidangan dengan acara sidang: 1) 19 Desember 2016 (Termohon Kasasi tidak hadir-panggil T), 2) 9 Januari 2017 (Ketua Majelis cuti), 3) 23 Januari 2017

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (surat kuasa & identitas Termohon Kasasi), 4) 6 Februari 2017 (jawaban), 5) 13 Februari 2017 (Replik dan bukti awal), 6) 20 Februari 2017 (duplik & bukti awal), 7) 27 Februari 2017 (tambahan bukti T), 8) 6 Maret 2017 (tunda putusan) & 9) 13 Maret 2017 (putusan sela);
- b. Sejak persidangan dihadiri kedua belah pihak tanggal 23 Januari 2017 hingga putusan, *Judex Facti* tidak pernah sekalipun berusaha/mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak dan atau bahkan bertanya kepada kedua belah pihak atau salah satu pihak tentang perdamaian;
 - c. Bahwa hukum acara yang digunakan pada peradilan hubungan industrial pada umumnya hukum acara yang digunakan pada peradilan umum seperti HIR dan atau Rbg, tidak terkecuali mengenai perdamaian.
 - d. Pasal 57 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tercantum: "*Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini*";
 - e. Berpedoman pada Pasal 130 ayat 1 dan Pasal 131 ayat 1 HIR, hukum acara menghendaki perdamaian. Upaya Hakim untuk memperdamaikan bersifat Imperatif, sehingga Hakim wajib mencoba memperdamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, terlepas perdamaian itu terjadi atau tidak dapat diperdamaikan;
 - f. Hakim yang telah mengabaikan dan melalaikan tahap memperdamaikan kedua belah pihak sebelum proses pemeriksaan perkara dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab menjawab, maka proses pemeriksaan perkara yang dilakukan tidak memenuhi syarat formal sehingga berakibat pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum;
 - g. Dalam hukum acara perdata yang berlaku, sejatinya Hakim mencoba memperdamaikan kedua belah pihak pada tahap awal (sebelum) proses pemeriksaan perkara sangatlah fundamental dan bukan hanya sekedar formalitas dan hiasan belaka;
 - h. Bahwa atas segala kebenaran fakta di atas, Pemohon Kasasi (baik kuasa maupun pemberi kuasa yang hadir dalam 9 kali persidangan dan duduk di barisan depan) bersedia mengangkat sumpah di hadapan Majelis Hakim Agung sebagai bukti sumpah suppletoir sebagaimana dalam Pasal 155 HIR *juncto* 1929 *juncto* 1940 *juncto* 1944 *juncto* 1945 KUHPerdata, bilamana Majelis Hakim Agung menginginkan sesuai kewenangan yang dimiliki;

Halaman 24 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Dalam Eksepsi

4. Pertimbangan *Judex Facti* dalam menentukan kewenangan mengadili tidak saksama, saling bertentangan dan salah menerapkan hukum pembuktian;

1. Putusan sela tidak adil. *Judex Facti* mengabaikan fakta hukum;

- a. Gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi adalah tindak lanjut adanya Surat Anjuran Nomor 5069/-1.835, tanggal 11 Oktober 2016 (dilampirkan dalam gugatan pada tanggal 30 November 2016), setelah dilakukan perundingan bipartit tentang selisih perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat 1 (versi Termohon Kasasi) dan Pasal 167 ayat 5 (versi Pemohon Kasasi) Undang Undang Ketenagakerjaan (*vide* bukti P-3, 4, 5 & 6 dari 11 bukti surat *vide* butir 17 gugatan);
- b. Sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, jika salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat;
- c. Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat. Dan hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya;
- d. Lembar ke 13 Surat Anjuran Nomor 5069/-1.835, tanggal 11 Oktober 2016, tercantum apabila para pihak atau salah pihak menolak anjuran ini maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- e. Maka sudah tepat dan bersesuaian dengan hukum penyelesaian perselisihan melalui gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diputuskan mengabulkan dan menolak gugatan. Dan lagipula *Judex Facti* setelah menerima dan memeriksa isi gugatan, tidak meminta menyempurnakan gugatan. Sehingga tidak berdasar *Judex Facti* menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hanya semata-mata ada titik singgung mengenai Direktur. Sedangkan, Pemohon Kasasi telah menempuh prosedur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- f. Bahwa fakta yang diajukan Pemohon Kasasi dalam proses persidangan *a quo* adalah fakta yang bernilai pembuktian. Fakta tersebut konkret dan relevan yakni jelas dan nyata disengketakan yakni perselisihan hak uang pensiun. Artinya, bukti awal yang diajukan mengandung kata-kata yang konkret dan relevan atau bersifat prime price yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dan substansial dengan perkara yang sedang diperiksa. Namun, sama sekali *Judex Facti* tidak memperhatikan dan mengabaikannya;
- g. Putusan sangat bertolak belakang dengan tulisan Ketua Majelis perkara *a quo* dalam Buku Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial, oleh Dr. H. Syahrul Machmud, S.H., M.H., tahun 2014, Penerbit Graha Ilmu, pada Bab I Pendahuluan halaman 1 dan 2 sebagai berikut:
- “Dalam Penyelesaian sengketa atau perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, terdapat beberapa hukum acara khusus yang tidak didapati pada HIR, Rbg, maupun Rv. “Demikian pula sebelum penyelesaian sengketa hubungan industrial ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (penyelesaian litigasi) wajib terlebih dahulu diselesaikan secara non litigasi, baik melalui konsiliasi, Arbitrase ataupun melalui mediasi. Tanpa ditempuh proses non litigasi, maka perselisihan hubungan industrial tidak dapat ditangani oleh Hakim Perselisihan Industrial.”
- h. Dengan menerima eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Termohon Kasasi, *Judex Facti* telah bertindak subjektif dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Nomor 4 Tahun 2004;
- i. Tindakan *Judex Facti* ini merupakan pelanggaran atas Due Process of Law, karena Pemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan untuk melanjutkan membuktikan argumen-argumennya;
2. Putusan saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain. Satu sisi *Judex Facti* mengemukakan telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat diangkat Para Pemegang Saham sejak 14 April 2005. Akan tetapi pada pertimbangan lain, *Judex Facti* menyatakan Penggugat diangkat oleh Para Pemegang Saham sejak 28 April 2014. Padahal fakta hukumnya Pemohon Kasasi menjadi Direktur sejak 14

Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2005 s/d 31 Desember 2015;

Pertimbangan hukum halaman 42 dan 43 tersebut menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dan meneliti Bukti T-1 mengenai Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3 tanggal 14 April 2005dst. “....dari bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah Direktur yang diangkat berdasarkan Rapat Para Pemegang Saham (RUPS),dst.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti diatas diketahui Penggugat diangkat oleh Para Pemegang Saham sebagai Direktur sejak tanggal 28 April 2014.....dst.

3. Terhadap pertimbangan hukum halaman 43 alinea 1 yang menyatakan:
“Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham Nomor 26, tanggal 8 Desember 2015,/RUPS 2015 Nomor 26, didalam di pertimbangan/pendahuluan nya poin (3), ditemukan fakta hukum bahwa Para Pemegang Saham membuat RUPS 2015 Nomor 26, guna mengatur mengenai Tunjangan Anggota Direksi, menurut pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan (Bukti P-2);”
 - a. Pertimbangan hukum tersebut hanya menyadur dan menyusun kembali dari Duplik angka 3 dan nomor 31 halaman 8 dan dari Jawaban nomor 43 halaman 11 dan nomor 44 halaman 12.
 - b. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara lengkap/utuh melainkan hanya sepotong-sepotong apa yang tercantum dalam angka 3 halaman 4 Akta 26, tanggal 8 Desember 2015, padahal *Judex Facti* menyatakan ditemukan fakta hukum. Putusan *Judex Facti* sangat perlu ditinjau oleh Mahkamah Agung, karena tidak cukup dipertimbangkan;
 - c. Tunjangan anggota Direksi sudah barang tentu ditentukan oleh RUPS. Bahwa konteks dalam angka 3 halaman 4 Akta Nomor 26 adalah sangat tegas dan jelas, yakni Para Pemegang Saham ingin menentukan dan menyatakan anggota Direksi dapat menerima tunjangan berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Angka 3 halaman 4 Akta 26, tanggal 8 Desember 2015, dikutip utuh sebagai berikut:
3. bahwa menurut Pasal 11 ayat 4 Anggaran dasar Perseroan, anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, sehubungan dengan hal tersebut, para pemegang saham Perseroan ingin menentukan dan menyatakan bahwa anggota Direksi dapat menerima tunjangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan).”

4. Terhadap pertimbangan hukum halaman 43 alinea 2 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Keputusan Rapat Pemegang Saham dalam RUPS 2015 Nomor 26 menyatakan “...masing-masing anggota direksi sudah menjadi karyawan Perseroan sejak tanggal mereka bergabung ...”, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan/pendahuluan dalam poin (3) diatas, Majelis berkesimpulan kata “...masing-masing anggota Direksi sudah menjadi karyawan Perseroan sejak tanggal mereka bergabung ...”, memiliki arti adalah bukan untuk merubah status Penggugat bukan menjadi Pekerja Tergugat, tetapi Para Pemegang Saham menyetujui jika masing-masing Direksi berhak mendapatkan tunjangan atau keuntungan berdasarkan masa kerjanya, yang dihitung sejak mereka bergabung menjadi Direktur Perseroan, dimana Penggugat dihitung tunjangannya sejak tanggal 28 April 2014, sedangkan Liyani Listianingsih sejak tanggal 8 Desember 2015”

- a. Pertimbangan hukum tersebut hanya menyadur dan menyusun kembali dari Duplik nomor 29 halaman 8 dan dari Jawaban nomor 17 halaman 16. Sekali menyadur dan terus berlanjut, maka tidak akan dapat memutus sengketa secara tepat dan adil. *Judex Facti* memihak;
- b. *Judex Facti* telah menarik kesimpulan dan mengartikan dari pertimbangan yang saling bertentangan dan keliru sebagaimana diuraikan dalam butir 2 dan 3 di atas, sehingga *Judex Facti* telah memberikan penilaian yang salah atas pembuktian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Indonesia, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 932 K/Sip/1972, tanggal 12 Januari 1972, yang intinya menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang menilai kembali dan memperbaiki terhadap “penilaian yang salah dari *Judex Facti* mengenai apakah dalil/posisi yang diajukan oleh salah satu pihak sudah terbukti atau tidak terbukti”;
- c. Pemohon Kasasi tidak pernah menyatakan status Pemohon Kasasi berubah menjadi pekerja. Hal tersebut dalih Termohon Kasasi, yang kemudian disadur dan disematkan oleh *Judex Facti* dalam putusan a

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017



quo. Pemohon Kasasi telah menguraikan dalam eksepsi huruf g Replik, namun tidak diperhatikan dan diabaikan oleh *Judex Facti*;

d. Kata “sudah menjadi” dalam frasa “sudah menjadi karyawan Perseroan sejak tanggal mereka bergabung” menunjukkan: telah, telah jadi, telah sedia, sejak semula atau sudah. Artinya, Pemohon Kasasi telah, telah jadi, telah sedia, sejak semula atau sudah menjadi karyawan Perseroan sejak tanggal bergabung, yakni 14 April 2005;

e. Bahwa konteks tunjangan dan keuntungan sudah sangat tegas dan jelas, dalam angka 2 halaman 4 Akta Nomor 26, yakni tunjangan atau keuntungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Dikutip sebagai berikut:

2. Menyetujui bahwa setiap anggota Direksi perseroan berhak untuk mendapatkan tunjangan atau keuntungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

f. Masa kerja Pemohon Kasasi adalah sejak 14 April 2005 s/d 31 Desember 2015. Bahkan Termohon Kasasi telah mengakui masa kerja Pemohon Kasasi 10 tahun 7 bulan 16 hari (vide Bukti P-5), namun diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

g. *Judex Facti* telah membuat penafsiran yang berbeda dari hal-hal yang sudah secara jelas dan tegas dicantumkan dalam Akta Nomor 26. Akta Nomor 26 tidak dapat ditafsirkan lain karena bunyi Keputusan Para Pemegang Saham sudah jelas dalam penafsiran secara gramatikal, yaitu penafsiran menurut bunyi keputusan tersebut;

h. Putusan bertentangan dengan doktrin hukum ahli Belanda Van Hammel, Simo & Van Vollenhoven yang pada pokoknya menyatakan “apa yang sudah jelas tidak bisa ditafsirkan lagi”;

5. Terhadap pertimbangan hukum halaman 43 alinea akhir dilanjutkan halaman 44 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa tidak ditemukan bukti dari Para Pihak, bahwa adanya perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat guna membuktikan adanya syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Penggugat sebagai Direktur yang dikategorikan sebagai pekerja/buruh pada Tergugat, tetapi dari fakta hukum diatas diketahui Penggugat diangkat berdasarkan RUPS dan pemberian gaji dan Tunjangan Penggugat juga berdasarkan keputusan RUPS, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 96 ayat (1) Undang

Halaman 29 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang oleh Para Pemegang Saham telah dituangkan dalam RUPS 2015 Nomor 26, maka Majelis berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat sebagai Direktur yang masuk kategori Pengusaha, dengan organ perseroan lainnya I.C Tergugat merupakan conflict of interest yang harus diselesaikan melalui mekanisme gugatan perdata biasa kepada Pengadilan Negeri”

- a. Pertimbangan hukum tersebut tidak tepat dan keliru, Sebab, mustahil ada perjanjian kerja dalam perkara *a quo*. Pemohon Kasasi telah menguraikan dalam eksepsi huruf n Replik, namun *Judex Facti* tidak memperhatikan dan mengabaikan. Lagi pula pertimbangan *Judex Facti* telah memasuki pokok perkara. *Judex Facti* seharusnya hanya menilai substansi perselisihan dari bukti awal. Dengan memberikan pertimbangan hukum dimaksud, sebenarnya *Judex Facti* telah menyadari kekeliruan pengajuan eksepsi Termohon Kasasi. Sebab, dalam eksepsinya terbukti telah memberikan dalil-dali yang telah memasuki materi pokok perkara sebagaimana dikutip dalam halaman 40 putusan. Sebagai dampaknya *Judex Facti* seharusnya menolak eksepsi kompetensi absolut sampai *Judex Facti* mempertimbangkan seluruh materi pokok perkara;
- b. Apabila mempertimbangkan materi pokok perkara dari gugatan Pemohon Kasasi untuk memutuskan tentang eksepsi kompetensi absolut, maka seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang relevan, termasuk tetapi tidak terbatas pada butir 4.1 di atas;
- c. *Judex Facti* keliru menarik kesimpulan perselisihan *a quo* adalah *conflict of interest*. Sebab, tidak ada *conflict of interest* dalam perselisihan *a quo*, yang ada justru sangat konkret dan nyata perselisihan hak uang pensiun antara Pemohon Kasasi yang sudah menjadi karyawan Perseroan sejak tanggal bergabung 14 April 2005 dengan Termohon Kasasi, dimana Para Pemegang Saham Termohon Kasasi telah memutuskan untuk memberikan tunjangan atau keuntungan kepada Pemohon Kasasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan;
- d. Karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan fakta dan bukti sebagian saja dan lebih condong menyadur dalih Termohon Kasasi serta merumuskan ketentuan Undang-Undang semata dan melihat Termohon Kasasi tidak tunduk pada Akta 26, maka dikesankan perkara *a quo* lebih pantas disimpulkan ada *conflict of interest*;

Halaman 30 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Apabila ada keraguan dalam benak pikiran *Judex Facti*, seperti sikap Ketua Majelis dalam sidang penundaan putusan tanggal 6 Maret 2017 yang menyatakan “putusan belum siap, *majelis masih ada perdebatan, tapi minggu depan pasti putusan, ini putusan sudah ada*” (sambil mengipas-ngipas 1 bundel kertas ditangan kanannya), sudah sepatutnya menolak eksepsi absolut dan melanjutkan memeriksa perkara untuk memutuskan gugatan dikabulkan atau ditolak. Bukan justru memutuskan ketidakpastian hukum. Sebab, substansi perkara *a quo* yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta adalah perselisihan hak mengenai uang pesangon pensiun, penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang telah dirundingkan & dimediasikan, tetapi tidak ada penyelesaian. Suatu keniscayaan bahwa Pengadilan Negeri pun akan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili substansi tersebut, yang jelas dan tegas tercantum rumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga akan membuat Pemohon Kasasi tidak mendapatkan keadilan. Bahwa Majelis Hakim yang beranggotakan Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Khusus dalam penyelesaian perkara *a quo* masih sangat diperlukan keahlian dan kearifannya dalam memeriksa dan memutus perkara perselisihan hak *a quo* untuk mengabulkan atau menolak gugatan;
6. Hakim diwajibkan untuk menggali dan memahami nilai-nilai keadilan yang berkembang di dalam masyarakat. *Judex Facti* harus mengutamakan rasa keadilan universal dibandingkan dengan pendekatan legalistik dalam mengadili perkara ini.
- a. Pemohon Kasasi mengajukan gugatan *a quo* karena Pemohon Kasasi memahami mencakup banyak lapisan dimensi hukum. Pemohon Kasasi juga memahami bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- b. Pemohon Kasasi mendasarkan argumennya pada ketentuan perselisihan hak yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat perbedaaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan *in casu* Pasal 167 Undang Undang Ketenagakerjaan (berbeda mengenai ayat);
- c. Eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Termohon Kasasi hanya semata-mata Pemohon Kasasi adalah mantan Direktur sehingga perkara *a quo* bukan perselisihan hak sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Halaman 31 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- d. Bahwa konteks Keputusan Para Pemegang Saham Akta Nomor 26, tanggal 8 Desember 2015 harus dibaca dan dipahami dengan jernih dan saksama serta tidak sepotong-sepotong;
- e. Bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terbukti menggunakan haknya atas dasar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga, bukan merupakan klaim sepihak Pemohon Kasasi, melainkan telah dirundingkan. Objek yang diperselisihkan adalah perhitungan uang pesangon pensiun, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Pemohon Kasasi telah menguraikan dalam huruf h & i halaman 3 dan angka 6 halaman 8 & angka 7 halaman 9 Replik serta vide bukti awal P-3 s/d 6 tetapi tidak diperhatikan dan dipertimbangkan serta diabaikan oleh *Judex Facti*;
- f. Termohon Kasasi telah membantah Akta Nomor 26. Tetapi, sama sekali tidak ada satu alat bukti pun yang dapat melumpuhkan Akta Nomor 26. Termohon Kasasi mengajukan Bukti T-1 s/d 4 yang juga sudah didalilkan dalam gugatan dan Termohon Kasasi hanya menyajikan rumusan ketentuan Undang-Undang semata untuk memperkuat dalihnya. Dan *Judex Facti* mengamininya dengan menerapkan rumusan undang-undang dalam arti yang lebih sempit dan secara kaku daripada pengertian sehari-hari, sehingga menjadikan pengadilan tidak lebih hanya sebagai makhluk yang tidak bernyawa, karena dalam memeriksa dan mengadili eksepsi absolut, *Judex Facti* tidak mengaitkan Akta Nomor 26 dengan alat bukti relevan yang lain secara objektif serta menyeluruh dan komprehensif. Melainkan, condong membuat pertimbangan dengan menyadur dari Duplik dan Jawaban sehingga menguntungkan Termohon Kasasi. Bahkan juga ironis, *Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan perselisihan hak uang pensiun sesuai ketentuan Pasal 167 Undang Undang Ketenagakerjaan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang menjadi substansi perkara;
- g. Petitum Pemohon Kasasi, yang memohon Pemohon Kasasi berhak menerima uang pensiun sesuai ketentuan Pasal 167 ayat 5 Undang Undang Ketenagakerjaan berdasarkan Akta Nomor 26, adalah beralasan hukum;
- h. Bahwa tidak ada larangan bagi *Judex Facti* setelah memeriksa seluruh fakta secara lengkap yang berhubungan dengan perkara aquo kemudian menjalankan kewenangannya sendiri dan memerintahkan Termohon Kasasi untuk melaksanakan putusan atas dasar itikad baik. Lagipula

Halaman 32 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017



putusan tersebut tidak akan mengancam atau dipandang sangat berbahaya dari kedaulatan NKRI seperti yang di kuatirkan dan di dramatisir Termohon Kasasi;

- i. Di sisi lain, petitum yang diajukan Pemohon Kasasi telah memohon perlakuan yang sama dan adil mengingat faktanya perkara *a quo* dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan prinsip *ex aequo et bono*, sama sekali tidak melanggar ketentuan hukum Indonesia apapun. Bahkan Pengadilan memiliki kewajiban untuk memberikan keadilan;
- j. Pemohon Kasasi telah menjalankan prosedur menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan benar. Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah melakukan perundingan bipartit dan telah memperoleh surat anjuran dari intansi yang berwenang. Sehingga wajar dan logis apabila Pemohon Kasasi mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah mempertimbangkan seluruh fakta yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam gugatan dan dengan kewenangannya memutuskan petitum primer. Namun, jika *Judex Facti* beranggapan bahwa gugatan tidak diperkenankan *quod non*, maka sepanjang fakta-fakta yang didalilkan Pemohon Kasasi dalam gugatannya adalah benar dan beralasan hukum, maka seyogyanya demi keadilan dan kepatutan, *Judex Facti* mengabulkan petitum subsidair Pemohon Kasasi yang mohon putusan secara *ex aequo et bono*.
- k. Bahwa dengan mengesampingkan fakta bahwa sebenarnya *Judex Facti* seharusnya tidak boleh mempertimbangkan materi pokok perkara dalam mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut, kegagalan dan atau keraguan-raguan *Judex Facti* mempertimbangkan secara lengkap dan benar seluruh dalil Pemohon Kasasi, merupakan salah satu bukti nyata dari kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*. Sayangnya, *Judex Facti* bukannya mempertimbangkan petitum subsidier yang merupakan pertimbangan yang benar dan sebenarnya dapat dilakukan, tetapi justru cenderung menjatuhkan putusan sela yang sifatnya memberikan pertimbangan hukum yang memasuki materi pokok perkara. Tindakan *Judex Facti* jelas bertentangan dengan prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak. Padahal putusan hakim itu adalah menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional berdasarkan fakta bukan justru menimbulkan *disequilibrium* (ketidakseimbangan).



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 April 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum karena sesuai dengan dalil gugatannya, Penggugat adalah Direktur yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga sesuai ketentuan Pasal 92 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat tidak termasuk dalam pengertian pekerja, karenanya sudah tepat Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ALEX ADAM NANGOY, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALEX ADAM NANGOY**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 35 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017